

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 115 TAHUN 2023



TENTANG
PENETAPAN JENIS KEGIATAN
DANA DESA
TAHUN 2023
DESA KUTASARI
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 15/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI
DANA DESA (DD) DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2023

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Sarana/Prasarana Dana Desa, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, maka memandang perlu untuk menetapkan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan Dana Desa, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kutasari tentang Penetapan Jenis Kegiatan dan Lokasi Dana Desa, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa dan Pembentukan Tim Pengelola DD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan jenis dan lokasi kegiatan Dana Desa, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kutasari Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUTASARI
pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala Desa Kutasari



BASOEKI KADANG DEWA, SE

**PENETAPAN JENIS DAN LOKASI KEGIATAN DANA DESA
DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2023**

1. BIDANG PEMERINTAHAN	54.78.500
Penyelenggaraan BOP pemerintah Desa	
- BOP pemerintah Desa 3 % DD	33.748.500
- SDGS Desa	20.040.000
- Perjalanan Dinas Bintek	1.200.000
2. BIDANG PEMBANGUNAN	232.428.000
- Sub Bidang Pendidikan	20.400.000
• Honor Pengajar TPQ	13.200.000
• Bantuan Alat Sekolah	7.200.000
- Sub Bidang Kesehatan	113.594.000
• ATK	419.000
• Cetak dan Penggandaan	200.000
• Konsumsi Rapat	4.800.000
• Honor KPM	8.400.000
• Perjalanan Dinas	375.000
• Alat Kesehatan	6.400.000
• Honor Kader Posyandu	24.000.000
• PMT Bumil	6.480.000
• PMT Balita	52.680.000
• PMT Lansia	5.040.000
- Sub Bidang PU dan tata Ruang	309.090.500
• BOP kegiatan DD	5.394.500
• Talud Jalan Tani	269.090.500
• Jembatan jalan Usaha tani	35.064.500
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000
• RTLH	70.000.000
- Sub Bidang Perhubungan Informatika	5.700.000
• Papan Infografis	5.700.000
3. JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASY	304.988.000
- Sub Bidang Pertanian dan peternakan	
Irigasi Pertanian	
• Perbaikan Talud irigasi	214.988.000
- Sub Bidang Penyuluhan dan pemberdayaan perempuan	
• Pelatihan tata Boga	15.000.000
- Dukungan Penanaman Modal	
• Penyertaan Modal Bumdes	75.000.000
4. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	290.656.992
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
• Bencana alam non Alam	38.656.992
• BLT DD	252.000.000
JUMLAH TOTAL	1.169.606.992

Kepala Desa Kutasari



BASOEKI KADANG DEWA, SE